



**BUPATI ENREKANG**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang saat ini masih bersifat sektoral, sehingga perlu upaya pengintegrasian dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu dan lintas sektoral yang diwujudkan dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, perlu diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pengelolaan informasi sehingga dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 - 2022;



BUPATI BANGKANG

PROVINSI BALI WISATA BANGKANG

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKANG

HOMON TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDIK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKANG TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKANG,

Menimbang : a. bahwa pengolahan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkang saat ini masih berada di tingkat yang rendah, sehingga perlu upaya peningkatan dalam pola pengembangan dan dukungan kebijakan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu dan lintas sektoral yang diwujudkan dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkang;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkang, perlu dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pengelolaan informasi sehingga dalam pembangunan dan pemerintahan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkang Tahun 2018 - 2022;

Bangkang Tahun 2018 - 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019;

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 - 2022.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 – 2022.

#### **Pasal 2**

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. BAGIAN 1 : PENDAHULUAN
- b. BAGIAN 2 : KERANGKA PEMIKIRAN
- c. BAGIAN 3 : KONDISI DAN KEBUTUHAN E-GOVERNMENT
- d. BAGIAN 4 : ARSITEKTUR PENGEMBANGAN TIK
- e. BAGIAN 5 : ROADMAP PENGEMBANGAN TIK
- f. BAGIAN 6 : RENCANA IMPLEMENTASI
- g. BAGIAN 7 : PENUTUP

7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

8. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2014-2019;

Menyatakan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDIK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUPAN PEMERINTAH KABUPATEN BUREKANG TAHUN 2018 - 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Indik Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Burekang Tahun 2018 - 2022.

Pasal 2

Rencana Indik Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. BAGIAN 1 : PENDAHULUAN
- b. BAGIAN 2 : KERANGKA PEMIKIRAN
- c. BAGIAN 3 : KONDISI DAN KEBUTUHAN E-GOVERNMENT
- d. BAGIAN 4 : ANALITIKUS PEMERINTAHAN TIK
- e. BAGIAN 5 : ROADMAP PEMBANGUNAN TIK
- f. BAGIAN 6 : RENCANA IMPLEMENTASI
- g. BAGIAN 7 : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk :

- a. panduan dalam penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang ;
- b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017

NOMOR 80

Fasal 3

Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, digunakan untuk :  
a. panduan dalam penyelenggaraan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau ;  
b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di masing-masing Perangkat Daerah.

Fasal 4

Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Berau

pada tanggal 27 April 2013

MUSLIMIN BANDO  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAWA

Ditandatangani di Berau

pada tanggal 27 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAWA

CHAIKIL LATIRO

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAWA TAHUN 2013

NOMOR 02



Sepuluh inisiatif TIK tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dalam penetapan kegiatan yang diusulkan dalam bentuk usulan kegiatan, sumber daya, dan penanggungjawabnya sesuai tahapan pengembangan e-Government yang telah ditetapkan.

Perlu diperhatikan bahwa dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel yang harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang termasuk semua instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang tercakup di dalamnya. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa RITIK ini harus selalu selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada akhirnya, dokumen RITIK Kabupaten Enrekang ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun e-Government di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) seperti Badan, Dinas, dan Kantor selama 5 (lima) tahun ke depan demi mewujudkan *good governance* di Kabupaten Enrekang yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kahag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

✓  
BUPATI ENREKANG,  
  
MUSLIMIN BANDO

